

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA
IKRAR CERAH TALAK
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**



DISUSUN OLEH :

OKTA WIBI DITIA
NPM. 21611100037

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA
IKRAR CERAI TALAK
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

OKTA WIBI DITIA
NPM. 21611100037

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
TULUNGAGUNG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA
IKRAR CERAI TALAK
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

OKTA WIBI DITIA
NPM. 21611100037

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : 15 Juli 2025

Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN. 0714076401

Tanggal : 15 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.
NIDN. 0729038606

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA
IKRAR CERAI TALAK
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

OKTA WIBI DITIA

NPM. 21611100037

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Surjanti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401

(Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.)
NIDN. 0729038606

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA
IKRAR CERAI TALAK
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

OKTA WIBI DITIA

NPM. 21611100037

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 15 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 1. Surjanti,SH.,MH. | (Ketua) | |
| 2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI. | (Sekretaris) | |
| 3. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH. | (Anggota) | |

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Wibi Ditia

Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 17 Oktober 2000

N.P.M : 21611100037

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Ikrar Cerai Talak (Studi Pada Pengadilan Agama Tulungagung)”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 15 Juli 2025

(OKTA WIBI DITIA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Istri Dalam Proses Ikrar Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sekaligus Pembimbing Utama.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
4. Bapak Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah

6. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.
7. Bapak Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi. selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
8. Bapak Aulia Rahman Hakim, S.H., M.H., Bapak Mohammad Saifuddin, S.H., M.H., dan Bapak Pitahono, S.H, selaku advokat yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan pandangan profesional yang sangat mendukung dalam penelitian ini.
9. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan pengalaman serta informasi yang sangat berarti terkait proses ikrar cerai talak.
10. Ayahku tercinta, Marsani, dan Ibunda tersayang, Sulis Utami, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan dari keduanya, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini.
11. Adikku tercinta, Abiyan Aldo Ditia, terima kasih atas kebahagiaan sederhana yang selalu menjadi penyegar di tengah perjuangan panjang ini
12. Serta teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang

lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 15 Juli 2025

Penulis

Okta Wibi Ditia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xix
Daftar Singkatan.....	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Perkawinan	9

2.2	Ikrar Cerai Talak	13
2.3	Akibat Hukum dan Hak-Hak Pasca Perceraian	16
2.4	Teori	24
2.4.1	Teori Feminisme	24
2.4.2	Teori Sosiologis	24
2.4.3	Teori Keadilan.....	25
2.5	Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Pendekatan Penelitian	31
3.2	Fokus Penelitian	32
3.3	Lokasi Penelitian.....	32
3.4	Sumber dan Jenis Data	33
3.5	Populasi dan Sampel	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	35
3.7	Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Serta Serta Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Perlindungan Pasca Ikrar	37
4.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Pengadilan Agama.....	45
4.1.2	Analisa Putusan Cerai Talak Terkait Perlindungan Hak Mantan Istri	52

4.1.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Perlindungan Terhadap Hak Mantan Istri	60
4.1.4 Pandangan Advokat dan Pihak Berperkara Terhadap Perlindungan Hukum Mantan Istri Pasca Cerai Talak	63
4.2 Penentuan Batas Waktu Pembayaran Nafkah Dalam Putusan Pengadilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Istri Pasca Ikrar Cerai Talak	69
BAB V	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Faktor Perceraian 2021	39
Tabel 4.2 Faktor Perceraian 2022	40
Tabel 4.3 Faktor Perceraian 2023	41
Tabel 4.4 Faktor Perceraian 2024	42
Tabel 4.5 Data Cerai Talak	52

DAFTAR LAMPIRAN

1.Surat Izin Penelitian/Survey.....	79
2.Daftar Pertanyaan Wawancara.....	80
3.Balasan Permohonan Izin Penelitian.....	82

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
UU	Undang-Undang
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PA	Pengadilan Agama
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
HIR	Herziene Indonesisch Reglement
RBg	Rechtsreglement voor de Buitengewesten
Nafkah Iddah	Nafkah selama masa tunggu setelah perceraian
Mut'ah	Pemberian sukarela dari suami kepada mantan istri setelah talak
Putusan Inkracht	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
Eksekusi	Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa
Ikrar Talak	Pengucapan cerai oleh suami di hadapan majelis hakim
LBH	Lembaga Bantuan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak mantan istri pasca ikrar cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur melalui amar putusan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak menemui kendala karena kewajiban mantan suami sering diabaikan. Selain itu, belum adanya penegasan batas waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah turut memengaruhi kepastian hukum bagi mantan istri. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas waktu pembayaran serta peran pemerintah dalam memberikan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pasca cerai agar hak-haknya tetap terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cerai Talak, Nafkah Iddah, Mantan Istri.

ABSTRACT

This study discusses legal protection for the rights of ex-wives after a divorce declaration (ikrar cerai talak) at the Religious Court of Tulungagung. The research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. The results show that legal protection is regulated through court rulings, but its implementation often faces obstacles because ex-husbands frequently neglect their obligations. Moreover, the lack of a clear time limit for paying nafkah iddah and mut'ah affects legal certainty for ex-wives. This research recommends that court decisions specify clear deadlines and that the government provide economic empowerment programs to help divorced women protect their rights.

Keywords: *Legal Protection, Divorce Talak, Nafkah Iddah, Ex-Wife.*